



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURANBUPATI KARO
NOMOR :

TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang meliputi semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satu bentuk pembaharuan yang dilaksanakan adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berbasis Elektronik (*E-Planning*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karo.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Karo, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karo dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana

12. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah rencana pembangunan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
16. Musyawarah rencana pembangunan kecamatan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan kecamatan.
17. Musyawarah rencana pembangunan kabupaten, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kabupaten Karo.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Forum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antara penguasul dan pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil verifikasi perangkat daerah, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja perangkat daerah yang difasilitasi oleh Bappeda.
21. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Prioritas

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
25. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
26. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1(satu) tahun.
27. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
28. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
29. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

32. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
34. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik yang selanjutnya disebut *E-Planning*.
35. Pengguna *E-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *E-Planning*.
36. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
37. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
38. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
39. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
40. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *E-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
41. Koordinator Bidang *E-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan terkait *E-Planning*.
42. Administrator *E-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *E-Planning*.

43. Operator.....

43. Operator *E-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *E-Planning*.
44. Usulan adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah.
45. Nama domain adalah alamat internet dalam *E-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *E-Planning*.
46. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah Kabupaten Karo, selanjutnya disingkat dengan SSH.
47. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan di Kabupaten Karo, selanjutnya disingkat dengan HSPK.
48. Analisa Standar Biaya adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran, selanjutnya disingkat dengan ASB.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *E-Planning*, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan melalui *E-Planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas.

- akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah;
dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke aplikasi *E-Planning*; dan
- e. sistem *E-Planning* mengatur:
 1. penyampaian usulan kegiatan;
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. penetapan Rencana Kegiatan.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi *E-Planning*

Pasal 5

Penanggungjawab pengelola Aplikasi *E-Planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Aplikasi *E-Planning*;
- b. Koordinator Bidang sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi *E-Planning*; dan
- c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda selaku administrator Aplikasi *E-Planning* sebagai penanggungjawab teknis pengelolaan Aplikasi *E-Planning*.

Pasal 6

Administrator Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi *E-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait d b.pemberian....

- perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam Aplikasi *E-Planning*;
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi *E-Planning*; dan
 - d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Kabupaten Karo.

Pasal 7

- (1) Administrator Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dibantu oleh Pengelola Aplikasi *E-Planning*.
- (2) Pengelola Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Aplikasi *E-Planning*.
- (3) Pengelola Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
 1. Tenaga Sistem Analisis, yaitu orang yang bertugas melakukan analisa dan pengembangan terhadap sistem/aplikasi *E-Planning* beserta referensi dan dokumen penunjang sistem/aplikasi; dan
 2. *Programmer*, yaitu orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk membangun/mengembangkan perangkat lunak (*software*) terutama pada tahap pembangunan (*construction*) dengan melakukan pengkodean (*coding*) dengan bahasa pemrograman yang ditentukan, mengimplementasikan kebutuhan (*requirement*) dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman dan melakukan pengujian terhadap perangkat lunak (*software*) bila diperlukan.
 - b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 1. Koordinator Bidang; dan
 2. Operator.
- (4) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi *E-Planning*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pengelola *E-Planning*

Paragraf 1
Pengelola *E-Planning* pada Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan *E-Planning* di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa/Kelurahan sebagai penanggungjawab pengelolaan *E-Planning*;
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf pada Desa/Kelurahan bertugas:
 1. melakukan koordinasi pengelolaan *E-Planning* di Desa/Kelurahan; dan
 2. melakukan pemasukan/pembaharuan/penghapusan (*input/update/delete*) usulan kegiatan dalam *E-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - c. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekretaris/Perangkat/Staf Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator *E-Planning* Desa/Kelurahan.
- (2) Operator *E-Planning* pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada awal proses perencanaan tahunan.

Paragraf 2
Pengelola *E-Planning* pada Kecamatan

Pasal 9

- Pengelola *E-Planning* di Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Camat sebagai penanggungjawab pengelolaan *E-Planning*;
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf pada Kecamatan bertugas:
 1. melakukan koordinasi pengelolaan *E-Planning* di Kecamatan;
 2. melakukan pemasukan/pembaharuan/penghapusan (*input/update/delete*) usulan kegiatan dalam *E-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 3. melakukan verifikasi kegiatan usulan Desa/Kelurahan;
 - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekretaris/Perangkat/Staf Kecamatan dibantu oleh Operator *E-Planning* Kecamatan.

- d. Operator *E-Planning* pada Kecamatan d. Operator....
oleh Camat dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada awal proses perencanaan tahunan.

Paragraf 3
Pengelola *E-Planning* pada DPRD

Pasal 10

Pengelola *E-Planning* pada DPRD dilaksanakan dengan ketentuan setiap anggota DPRD sebagai penanggungjawab pengelolaan *E-Planning*.

Paragraf 4
Pengelola *E-Planning* pada Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelola *E-Planning* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai Penanggungjawab pengelolaan *E-Planning*;
 - b. Sekretaris atau Kepala Bidang pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *E-Planning*; dan
 - c. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekretaris atau Kepala Bidang pada Perangkat Daerah dibantu oleh Operator *E-Planning* Perangkat Daerah.
- (2) Operator *E-Planning* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga
Pengguna Aplikasi *E-Planning*

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pengguna Aplikasi *E-Planning*, terdiri dari:

- a. Desa/Kelurahan:
 1. Penanggungjawab pengelola *E-Planning*;
 2. Sekretaris/Perangkat/Staf pada Desa/Kelurahan; dan
 3. Operator *E-planning* Kepala Desa/Lurah.

- b. Kecamatan: b. Kecamatan...
1. Penanggung jawab pengelola E-Planning.
 2. Sekretaris/Perangkat/Staf pada Kecamatan; dan
 3. Operator *E-planning* Kecamatan.
- c. Penanggungjawab *E-Planning*DPRD;
- d. Pengelola *E-Planning*Perangkat Daerah:
1. Penanggungjawab pengelola *E-Planning*;
 2. Penanggungjawab harian pengelolaan *E-Planning*; dan
 3. Operator *E-planning* Perangkat Daerah.
- e. Bappeda:
1. Penanggung jawab pengelola *E-Planning*;
 2. Koordinator Bidang *E-Planning*;
 3. Administrator *E-Planning*;
 4. Operator *E-Planning*;
 5. Tenaga Sistem Analist *E-Planning*; dan
 6. *Programmer E-Planning*.

Paragraf 2
Akses

Pasal 13

Pengguna *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat mengakses denganmemperoleh nama pengguna (*username*)dankata sandi (*password*)dari Administrator *E-Planning*.

Pasal 14

Dalam halpengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem*E-Planning*, maka Administrator *E-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *E-Planning*.

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 15

Tahapan *E-Planning* terdiri dari:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Forum Perangkat Daerah;
- d. Pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. Musrenbang Kabupaten; dan
- f. RKPD.

Paragraf 2
Jadwal

Paragraf 2....

Pasal 16

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *E-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-Planning* dan proses pengajuan usulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *E-Planning*, yang berasal dari desa/kelurahan dilengkapi dengan:

- a. surat pengantar Kepala Desa;
- b. penyampaian usulan kegiatan yang merupakan hasil musrenbang desa/kelurahan yang sudah dituangkan dalam Berita Acara yang selaras dengan RPJM Desa sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah (Program kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo); dan
- c. penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dimasukkan ke aplikasi *E-Planning* beserta foto pendukung usulan kegiatan, daftar hadir dan berita acara.

Pasal 18

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *E-Planning*, yang berasal dari kecamatan dilengkapi dengan:

- a. surat pengantar dari Camat;
- b. penyampaian usulan kegiatan yang merupakan hasil musrenbang Kecamatan yang sudah dituangkan dalam Berita Acara yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Karo sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah dan hasil verifikasi usulan kegiatan dari desa/kelurahan yang diterima; dan
- c. penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dimasukkan ke aplikasi *E-Planning* beserta foto pendukung usulan kegiatan, daftar hadir dan berita acara.

Pasal 19

Pasal 19

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *E-Planning*, yang berasal dari DPRD dilengkapi dengan:

- a. penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam *E-Planning* menggunakan *username* dan *password* yang diberikan Administrator *E-Planning* kepada masing-masing anggota DPRD;
- b. pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;
- c. pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran;
- d. hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
- e. penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimasukkan ke aplikasi *E-Planning* paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan; dan
- f. pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 20

Persyaratan pengusulan kegiatan Perangkat Daerah melalui *E-Planning* adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dimasukkan ke Aplikasi mengacu pada RKPD Kabupaten Karo yang telah ditetapkan;
- b. setiap Perangkat Daerah melanjutkan dengan memasukkan Pra RKA dengan pagu kegiatan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Karo; dan
- c. untuk Pra RKA kegiatan Perangkat Daerah yang SSH, HSPK dan ASB nya yang belum lengkap, agar mengusulkan SSH, HSPK dan ASB sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning*, bahwa usulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian....

Bagian Ketiga
Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 22

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 8 (delapan) tahap, sebagai berikut:

- a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, dengan melakukan tolak usulan yang merupakan kewenangan desa dan terima usulan yang merupakan kewenangan kabupaten, selanjutnya kecamatan melakukan skoring usulan yang diterima untuk mendapatkan usulan prioritas desa/kelurahan yang akan diteruskan ke Perangkat Daerah;
- b. tahap kedua, yaitu tahap verifikasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan yang dikirim ke Perangkat Daerah dengan menerima usulan yang selaras dengan renstra Perangkat Daerah, ketepatan prioritas pembangunan, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi pokok-pokok pikiran DPRD oleh Bappeda dengan melakukan tolak usulan yang merupakan kewenangan desa dan terima usulan yang merupakan kewenangan kabupaten dan mengirim usulan ke Perangkat Daerah yang sesuai. Perangkat Daerah menyelaraskan usulan yang masuk dengan renstra Perangkat Daerah, ketepatan prioritas pembangunan, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- d. tahap keempat, Perangkat Daerah memasukkan Renstra Perangkat Daerah sampai isu strategis pada awal periode renstra;
- e. tahap kelima, Operator Bappeda selanjutnya memasukkan program Perangkat Daerah yang ada pada RPJMD;
- f. tahap keenam, Perangkat Daerah memasukkan kegiatan yang diusulkan mengacu pada RKPD Kabupaten Karo yang telah ditetapkan;
- g. tahap ketujuh, Bappeda memverifikasi kegiatan yang diusulkan; dan
- h. tahap kedelapan, Perangkat Daerah memasukkan Pra RKA kegiatan dengan Pagu mengacu pada RKPD Kabupaten Karo yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Pasal 23

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *E-Planning* Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 24

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pengusulan SSH, HSPK dan ASB

Pasal 25

Perangkat Daerah mengusulkan SSH Pra RKA kegiatan yang tidak masuk pada Peraturan Bupati Karo terkait Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan Surat Keputusan Bupati terkait Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karo yang berlaku, agar mengusulkan melalui essh.karokab.go.id dengan terlebih dahulu mengupload surat pengusulan yang sudah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. Surat pengusulan terkait Standar Biaya Masukan dikirim/ditujukan ke Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan tembusan ke Bappeda. Surat pengusulan terkait Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa dikirim/ditujukan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk diverifikasi selanjutnya di kodefikasi oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan tembusan ke Bappeda.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal November 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018
NOMOR